



**TIM SELEKSI ADMINISTRASI CALON DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK
KABUPATEN PURWOREJO**

**PENGUMUMAN
PENERIMAAN PENDAFTARAN CALON DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK
KABUPATEN PURWOREJO**

A WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

- a. Waktu Pendaftaran
Dimulai tanggal 14 s.d. 25 November 2022 pada hari dan jam kerja
(Senin s.d. Kamis Pukul 07.30 – 16.00 WIB, Jumat Pukul 07.30 – 14.30)
- b. Tempat Pendaftaran
Sekretariat Tim Seleksi Dewan Pengawas LPPL Radio Publik Irama FM
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo
Jl. Proklamasi no. 2 Purworejo 54111

B SYARAT YANG HARUS DIPENUHI

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- d. Jujur dan adil
- e. Tidak tercela
- f. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat penutupan pendaftaran;
- g. Berbadan sehat
- h. Berpendidikan paling rendah S1 (strata) 1
- i. Bagi calon dewan pengawas dari unsur penyiaran, harus memiliki pengalaman di bidang penyiaran paling sedikit 5 (lima) tahun
- j. Tidak berstatus sebagai anggota partai politik dan non partisan
- k. Tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola lembaga penyiaran lain
- l. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain

3. FORMULIR DAN DOKUMEN PENDUKUNG YANG HARUS DISERTAKAN PENDAFTAR

- a. Daftar riwayat hidup
- b. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
- c. Naskah visi dan misi serta program kerja Dewan Pengawas
- d. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
- e. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermeterai Rp. 10.000,-
- f. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bermeterai Rp.10.000,-
- g. Surat pernyataan akan selalu berbuat jujur dan adil, bermeterai Rp.10.000,-
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian tempat tinggal Calon Dewan Pengawas sesuai alamat pada Kartu Tanda Penduduk
- i. Surat keterangan sehat dari rumah sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat
- j. Fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
- k. Surat Pengalaman Kerja yang diterbitkan oleh Pimpinan Lembaga Penyiaran yang bersangkutan (Bagi calon dewan pengawas dari unsur penyiaran)
- l. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai anggota partai politik dan non partisan bermeterai Rp.10.000,- diketahui oleh Kepala Desa / Lurah tempat tinggal Calon Dewan Pengawas sesuai alamat pada Kartu Tanda Penduduk
- m. Surat pernyataan tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola lembaga penyiaran lain, bermeterai Rp. 10.000,-
- n. Surat pernyataan Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain bermeterai Rp. 10.000,-

4 TATA CARA PENDAFTARAN

- a. Calon Dewan Pengawas harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Dewan Pengawas
- b. Calon Dewan Pengawas wajib mengisi blangko dan surat pernyataan yang disediakan Tim Seleksi Dewan Pengawas
- c. Menyerahkan persyaratan pendaftaran
- d. Informasi pendaftaran selengkapnya beserta blangko surat pernyataan dapat diunduh di tautan:
<https://s.id/1nLcc>